



TELAAH PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG KESETARAAN PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN

A REVIEW OF QASIM AMIN'S THOUGHTS ON EQUALITY IN EDUCATION FOR WOMEN

Us'an¹, Inayah Rohmaniyah², Jenjang Waldiono³, Suroto⁴

Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Email: usanazim75@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 12-12-2025

Revised : 13-12-2025

Accepted : 15-12-2025

Published : 17-12-2025

Abstract

*Women often experience inequality in education, with many assuming they are more relevant to managing the household. This assumption is deeply flawed, as women have responsibilities beyond domestic matters, such as providing a basic education to their children as the nation's next generation. Beyond educational inequality, women also often become victims of discrimination and violence. Women often experience discrimination and violence, including physical, sexual, and psychological abuse, marginalization, and even gender discrimination. When women are placed in this position, various feminist movements emerge to support their efforts to prevent them from facing such a dire fate. One such movement is Qasim Amin, a reformist from Egypt who championed the spirit of women's liberation. This research employed a literature review, drawing on several references from journals, books, and other sources supporting the research topic. The collected data was then interpreted through discussions among the authors to arrive at the research objectives. The results revealed that Qasim Amin outlined proper education for women in his work *Tahrir al-Mar'ah* (Women's Emancipation). Qasim Amin believes that women's education is the only way to free them from the practices of marginalization and subordination that torment them. Therefore, Qasim Amin stated that education for women is crucial, as women's intelligence is a strategic asset for national progress.*

Keywords : *Women's Education, Qasim Amin, Feminism*

Abstrak

Kaum perempuan sering mengalami ketimpangan dalam menempuh pendidikan, banyak yang menganggap mereka lebih relevan berkutat dengan persoalan bagaimana mengatur rumah tangga. Anggapan seperti ini sangat keliru, sebab ada tanggung jawab yang diemban perempuan selain persoalan rumah tangga yaitu memberikan pendidikan dasar kepada anak mereka sebagai generasi bangsa. Selain ketimpangan soal pendidikan, kaum perempuan juga kerap menjadi korban diskriminasi dan kekerasan. Perempuan sering mengalami diskriminasi dan kekerasan seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, marginalisasi bahkan diskriminasi gender. Ketika para perempuan diposisikan seperti demikian, muncullah berbagai pergerakan feminisme yang mendukung agar perempuan tidak memiliki nasib yang parah. Salah satunya bernama Qasim Amin, ia adalah tokoh reformis dari Mesir yang menggelorakan semangat pembebasan kaum perempuan. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mengambil beberapa referensi yang bersumber dari beberapa jurnal, buku, dan berbagai literatur yang mendukung topik penelitian ini. Data yang telah terkumpul kemudian diinterpretasi melalui diskusi di antara para penulis hingga sampai pada tujuan-tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pendidikan yang layak bagi perempuan dituangkan oleh Qasim Amin dalam karyanya *Tahrir al Mar'ah* (Emansipasi Perempuan). Qasim Amin berpendapat pendidikan perempuan merupakan satu-satunya untuk membebaskan praktik pemarginalan dan subordinasi yang



menyiksa mereka. Untuk itu Qasim Amin menyatakan pendidikan bagi perempuan sangat penting, sebab kecerdasan perempuan merupakan aset strategis bagi kemajuan bangsa.

Kata Kunci: Pendidikan Perempuan, Qasim Amin, Feminisme

PENDAHULUAN

Apabila diperhatikan secara seksama dari zaman dahulu hingga saat ini, kaum perempuan kerap mengalami diskriminasi jender, mereka cenderung menerima kekerasan seperti jual beli perempuan, dipaksa untuk menikah dini, kekerasan dalam keluarga, bahkan mendapatkan kekerasan seksual dari orang terdekatnya. Selain itu, kaum perempuan juga sering mengalami ketidak setaraan dalam hal menempuh pendidikan. Padahal jika seorang perempuan mendapat pendidikan yang layak, tentu mereka lebih mungkin untuk tumbuh dengan sehat, aman, dan berdaya saing dalam menentukan jalan hidup dan masa depannya. Menurut hemat penulis pendidikan yang paling utama justru diberikan kepada para perempuan, dikarenakan mereka adalah sekolah pertama bagi seorang anak-anak di kemudian hari yang memberikan akan teladan yang baik, serta mendidik generasi penerus bangsa. Kita bayangkan saja sekiranya seorang perempuan dibiarkan dalam keadaan bodoh atau tidak berilmu, maka generasi yang kelak mereka akan lahirkan juga akan menjadi generasi-generasi bodoh yang tidak mengetahui benar dan salah, sehingga akan berimplikasi pada kehidupan bangsa ini. Atas dasar ini Nasih Ulwan salah satu tokoh ilmuan muslim memberikan pendapatnya bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan pengajaran, apalagi mengingat perempuan sebagai pengembang tanggung jawab pendidikan putra-putrinya yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Bahkan Nasih Ulwan juga mengutip syair Al-Sawqi yang berbunyi:

و اذا النساء نشأت فى أمية رضع الى جا جهالة و حمو لا ليس اليتيم من انتهى ابو اه من هو الحياة و خلفاه دليلان أن اليتيم
هو الذى تلقى له أما تخلت او الا مشغولا

Artinya: “Jika perempuan dibiarkan tumbuh dalam keadaan buta huruf (bodoh), maka ia akan menyusahkan generasi yang nantinya akan menjadi bodoh dan lalai. Yang dikatakan yatim bukanlah seseorang yang ditinggal mati ibu-bapaknya dan dibiarkan dalam keadaan hina, tetapi yang dikatakan yatim adalah seseorang yang mempunyai ibu yang tidak berpendidikan dan bapak yang selalu sibuk (di luar rumah).”

Atas dasar ini, dalam memperolah pendidikan tersebut tidak boleh ada ketimpangan jender. Dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah disebutkan bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Kebijakan nasional di bidang pendidikan ini sudah cukup dijadikan landasan untuk pembangunan pendidikan berwawasan jender, sehingga tidak ada alasan bagi kaum perempuan untuk tidak memperoleh pendidikan. Apabila kita melihat sejarah, posisi perempuan seakan-akan menjadi entitas yang diperlakukan tidak manusiawi. Misalnya dalam sejarah Yunani disebutkan seorang perempuan dianggap sebagai penyebab segala penderitaan dan musibah. Ketika tamu datang, istri diberlakukan layaknya budak dan istri diberi kebebasan untuk melacur atau berzina (Agus Mauluddin, 2015). Para perempuan di kalangan bawah, nasib mereka sangat menyedihkan, mereka diperjual belikan, karena sepenuhnya mereka



berada di bawah kekuasaan suaminya dan tidak memiliki hak sipil bahkan hak untuk mendapatkan waris (Mardan, 2013).

Seorang ayah juga berhak menjual anak perempuannya apabila tidak mempunyai saudara laki-laki, begitu pula apabila perempuan mengalami haid, mereka tidak boleh memegang bejana apa pun, karena khawatir tersebarnya najis, sebagian besar dari mereka diasingkan hingga selesai haidnya. Dalam ajaran bangsa Romawi, perempuan sepenuhnya di bawah kekuasaan laki-laki, Seorang laki-laki berhak menjualnya, mengusirnya, menganiayanya, sampai membunuhnya. Bayangkan saja keadaan seperti ini berlangsung sampai abad enam Masehi. Bangsa Romawi memiliki sebuah slogan terhadap wita perempuan yaitu “Ikat mereka dan jangan dilepas”. Maksudnya adalah seorang suami boleh mengatur istri secara penuh dan berhak pula untuk membunuh istri tanpa gugatan hukum (Agus Mauluddin, 2015). Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup bagi seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, di mana sang istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Bayangkan ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Perempuan pada zaman masyarakat Hindu kala itu juga sering dijadikan sesajen bagi apa yang mereka namakan dewa-dewa. Petuh sejarah kuno mereka mengatakan bahwa racun, ular dan api tidak lebih jahat daripada perempuan. Sementara itu dalam petuh Cina kuno diajarkan bahwa kita boleh mendengar pembicaraan perempuan tetapi sama sekali jangan mempercayai kebenarannya (Miftah H. Yusufpati, 2024).

Pada masa peradaban Persia yang sangat maju juga menetapkan hukum dan sistem sosial bagi wilayah jajahannya. Hanya saja, hukum yang mereka terapkan tak memberikan keadilan bagi perempuan. Apabila ada perempuan melakukan kesalahan, akan dihukum dengan berat. Bahkan bila perempuan mengulangi kesalahannya, hukuman mati akan dijatuhkan. Seorang perempuan dilarang menikah dengan lelaki yang bukan penganut ajaran Zoroaster. Bukan itu saja, apabila dalam keadaan haid, mereka akan diisolasi ke tempat yang jauh di luar kota dan tak satu pun yang boleh bergaul dengannya (NU Online, 2022). Pada zaman jahiliah perempuan di pandang sangat rendah dan lebih rentan dibandingkan laki-laki, bahkan sebagian dari kabilah memperlakukan para perempuan lebih kejam dan celaka. Khususnya dengan membunuh bayi perempuan dengan dalih, memiliki anak perempuan dipandang sebagai gambaran kekurangan dan kelemahan serta menyebabkan kemiskinan seluruh keluarga (Bagas Luay Ariziq, 2022). Pada zaman jahiliah juga perempuan dianggap sebagai benda yang dimiliki laki-laki, dipertaruhkan dalam perjudian, di pandang sesuatu yang dapat diwariskan. Laki-laki dapat menceraikan istrinya berkali-kali dan kembali padanya sesuai kemauan sang suami serta berhak memiliki istri sebanyak mungkin yang ia inginkan tanpa batas. Singkatnya bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan di berbagai belahan dunia pada saat itu sangat memprihatinkan. Kaum perempuan diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.

Apabila kita saksikan secara seksama era ini, bukan saja pada masa Romawi, Nasrani, Yunani Kuno atau zaman jahiliah perempuan diperlakukan dengan tidak adil, namun itu berlanjut bahkan sampai sekarang. Kaum perempuan masih ada yang terabaikan begitu saja, diperlakukan sebagai objek seksual, bahkan diperjual belikan. Mereka dilarang berpartisipasi dalam kehidupan publik, diberlakukan secara kasar, meniadakan hak kaum perempuan untuk menerima pendidikan, dan sebagainya, sehingga perempuan selalu dianggap sebagai manusia kelas dua. Ketika para perempuan diposisikan dengan tidak adil, muncullah berbagai pergerakan feminism yang



mendukung agar perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Dalam hal ini dijelaskan Yoyo bahwa setiap intelektual memiliki kecenderungan dan fokusnya sendiri dalam memandang satu masalah. Satu tema tertentu dibahas secara lebih rinci daripada topik lainnya, misalnya, posisi perempuan dalam masyarakat Arab-Muslim, umumnya mendapatkan pembahasan yang lebih luas daripada sistem pendidikan (Yoyo, 2018). Salah satunya intelektual tersebut bernama Qasim Amin, ia adalah tokoh reformis dari Mesir yang menggelorakan semangat pembebasan kaum perempuan.

Qasim Amin menggambarkan keadaan perempuan di Mesir saat itu yang sangat memprihatinkan. Perempuan hidup tidak untuk dirinya sendiri tetapi mereka hidup untuk pria dan terus seperti itu dari lahir hingga ia mati. Perempuan tidak dapat hidup bebas sebab kaum laki-laki selalu membodoh-bodohkan, memandang rendah, dan dianggap tidak ada yang pantas dalam dirinya untuk menghadapi persoalan dunia. Laki-laki memperlakukan perempuan seperti budak yang harus menahan keinginannya, menjaga cara berjalan, tingkah laku ataupun suara nafasnya, bahkan perempuan harus menjauhkan dirinya agar tidak dilihat orang dan berbicara jika tidak ada kepentingan. Sedangkan laki-laki memposisikan dirinya sebagai pemilik mutlak sang istri, sehingga ia merasa berhak menghapuskan kualitas kemanusiaan istrinya, dan memberikan batasan atas apa yang bisa mereka lakukan, yakni untuk memuaskannya dengan tubuh mereka (Dewi Tri Yulianti, Almunadi, 2021).

Adapun tema utama pembaharuan Qasim Amin adalah “*Tahrir al-Mar’ah*” yang dikenal dengan istilah emansipasi perempuan, merupakan sebuah gagasan yang berlandaskan pada semangat pembebasan dan pemberdayaan kaum perempuan yang mempunyai cita-cita sosial, sebuah transformasi masyarakat perempuan. Gagasan ini muncul sebagai refleksi dan wujud kepedulian intelektualisme Qasim Amin terhadap realitas perempuan Mesir, yang menurutnya sudah benar-benar melewati batas toleransi. Dia melihat perempuan Mesir tidak saja terpinggirkan dalam relasi laki-laki dan perempuan serta struktur sosiologis, tetapi juga hak-hak mereka sebagai individu merdeka telah terenggut oleh keyakinan tradisional dan berbagai praktik patriarki mengatasnamakan agama. Maka hal yang menarik untuk dicermati, bagaimana pemikiran Qasim Amin tentang gagasan emansipasi perempuan tersebut seiring dengan maraknya diskursus keperempuanan saat ini dan masa yang akan datang. Telaah ilmiah gagasan Qasim Amin, masih sangat penting dilakukan dengan harapan mampu memberi inspirasi bagi kaum muslimah saat ini dan mendatang (Eliana Siregar, 2016). Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji lebih mendalam pemikiran Qasim Amin tentang pendidikan kaum perempuan serta bagaimana relevansinya dengan perspektif Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data yang berkaitan dengan pembahasan judul penelitian. Ciri khusus pada penelitian ini yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep kemudian pemberian pemahaman dan penjelasan dari hasil yang menjadi objek deskripsi. Moh. Nazir menyatakan bahwa penelitian kepustakaan (library research) adalah suatu metode yang digunakan dengan penelahaan buku-buku atau jurnal dengan tema yang dibahas (Jenjang Waldiono, 2025). Oleh karena itu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, pencarian data atau teori yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis konten dan analisis deskriptif. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan langsung dengan tema penelitian, sementara Adapun



data sekunder yang digunakan adalah berbagai literatur yang melengkapi isi interpretasi tentang tema penelitian tersebut, seperti buku, internet, jurnal internasional dan jurnal ilmiah terindeks sinta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Perempuan dalam Konteks Keterbatasan Pendidikan

Perempuan yang kurang memperoleh pendidikan, tentunya berimplikasi dalam hidupnya. Misalnya banyak perilaku negatif yang dilakukan terhadap para perempuan sebab mereka tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan atau keterampilan. Andai saja mereka berilmu dengan kemampuan memfilter mana yang baik dan buruk pasti mereka tidak mengalami berbagai perilaku negatif pada dirinya. Perilaku negatif terhadap perempuan seperti: (1) Kekerasan ini menyangkut kekerasan fisik (pemukulan, perkosaan, penyiksaan), kekerasan seksual (pelecehan seksual, eksplorasi seksual, dan pornografi), dan kekerasan psikologis (pelecehan seksual, eksplorasi seksual) yang dilakukan di dalam maupun di luar rumah tangga, (2) beban ganda yaitu sebagai pekerja di sektor publik dan sebagai ibu rumah tangga di sektor domestik, (3) marginalisasi yaitu usaha untuk membatasi, mengontrol, atau mengganggu hak-hak bagi kaum perempuan. Marginalisasi dapat terjadi di rumah tangga, dalam bentuk diskriminasi terhadap anggota keluarga, dan diperkuat oleh adat istiadat atau tafsir keagamaan, (4) diskriminasi di mana para perempuan mengalami diskriminasi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender.

Salah satu contoh nyata yang terjadi saat ini akibat kurangnya pendidikan bagi para perempuan khususnya di Indonesia yaitu terjadinya jual beli manusia. Jual beli manusia yang sering disebut dengan *trafficking* memang menjadi persoalan besar. Perdagangan manusia yang banyak didominasi oleh anak-anak dan kaum perempuan menjadi bahasan menarik dan perhatian bahkan di seluruh dunia. Perdagangan perempuan dalam undang-undang No. 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa perdagangan perempuan merupakan kejadian perdagangan orang ketika seorang merekrut, mengangkut, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut baik yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.

Salah satu bentuk penjaringan para korban adalah berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri yang diiming-imingi gaji besar. Kondisi korban yang bingung terhadap ekonomi yang serba sulit kemudian dimanfaatkan oleh para calo atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Minimnya pengalaman dan pengetahuan korban terhadap dunia kerja inilah merupakan faktor pemicu korban terjerat kasus perdagangan perempuan. Janji manis seperti ini sering kali menggiurkan dan membuat kaum perempuan yang miskin dan para pengangguran. Kasus perdagangan perempuan ini sungguh membuat kita sangat prihatin, selain korban yang semakin banyak juga terbentuk sebuah jaringan antar pelaku yang cukup rapi dan sistematis. Dalam hal ini Deputi bidang koordinasi peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti menjelaskan berdasarkan data yang dicatat sejak 1 Januari sampai 1 Juni 2024 menjelaskan jumlah korban Tempat Penerimaan dan Penyerahan Orang (TPPO) jauh berkurang dibandingkan 2023. Di mana ada sekitar 698 TPPO pada tahun 2024 sementara 3.366 pada tahun 2023 (Tria Sutrisna,



2024). Meski angka ini turun tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, angka perdagangan perempuan ini diperkirakan akan mengalami kenaikan tahun ini apabila tidak ada tindakan yang tegas dari pihak pemerintah.

Modus operasi para pelaku perdagangan perempuan ini juga semakin canggih dengan menyertakan pihak berwenang dalam hal ini pemerintah sebagai *back up* nya. Kasus perdagangan manusia ini umumnya menimpa anak-anak dan remaja di bawah umur 18 tahun. Namun kasus ini tidak hanya menimpa remaja perempuan, namun orang dewasa pun menjadi korbannya seperti yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah di mana mayoritas korban perdagangan perempuan di atas 35 tahun dengan kondisi ekonomi yang sulit (Darmadi, 2017). Celakanya, sebagian korban perdagangan manusia ini diketahui terjangkit penyakit *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS). Setelah kembali ke kampung halamannya, mereka yang terkena penyakit ini mendapat perlakuan buruk dari masyarakat di mana mereka dijauhi bahkan dikucilkan yang implikasinya menyebabkan korban menjadi malu dan stres (Wantini, 2023). Contoh nyata kasus tindak pidana perdagangan perempuan karena tertipu, dan akhirnya dijerumuskan ke dunia pelacuran di Malaysia dapat kita temukan di Kalimantan. Pada tanggal 25 Juni beberapa tahun silam, dua dari tiga perempuan yang berasal dari Kalimantan barat di pulangkan dari Malaysia, perempuan ini mengaku menjadi korban perdagangan manusia. Mereka dijanjikan akan dipekerjakan sebagai buruh pabrik di Malaysia, ternyata para perempuan ini justru dijerumuskan menjadi pekerja seks komersial di Kuala Lumpur (Yudhya Prasetia, 2021) dan masih banyak kasus yang serupa.

Kondisi ini biasanya di latar belakangi oleh faktor pendidikan yang tidak memadai. Dengan pendidikan yang rendah mudah sekali ditipu oleh para calon yang menjanjikan pekerjaan yang baik dengan gaji yang besar, namun sesungguhnya suatu trik tipuan untuk dipekerjakan di tempat atau lokasi pelacuran. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya pendidikan yang memadai serta para perempuan diberi wawasan mengenai trik-trik penipuan yang sering digunakan oleh para calon tenaga kerja di dunia pelacuran. Akibat tidak adanya pendidikan ini, kaum perempuan terpaksa menjadi bodoh karena sistem yang tidak memihak. Mereka tidak kuasa menolak takdir hidup sebagai orang miskin yang tidak mampu mengenyam pendidikan sebagaimana haknya. Hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana tertuang dalam *Declaration of Human Right*, tidak berlaku di negeri ini. Hanya anak-anak orang kaya yang berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan (Setiawan, 2016). Padahal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dijelaskan pendidikan adalah hak bangsa dan pemerintah berkewajiban untuk membiayainya.

Kabar baiknya terdapat payung hukum dalam pemberantasan dan pencegahan kasus perdagangan perempuan ini, bahkan telah banyak disediakan dan dibuat untuk mencegah kasus ini supaya tidak terjadi. Tujuan pembuatan peraturan ini yaitu untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku selain itu juga memberikan perlindungan bagi korban dan saksi kasus perdagangan perempuan (Darmadi, 2017). Perlu diketahui permasalahan perdagangan perempuan ini tidak hanya di Indonesia melainkan merupakan permasalahan internasional yang terorganisir sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berhasil mengadakan perjanjian internasional yang berjudul “Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in person, especially women and children, supplementing the United Nation Convention against Transnational Organized Crime” (Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan perempuan dan anak).



Persoalan jual beli perempuan tentunya sangat dekat hubungannya dengan akses pendidikan. Artinya pendidikan bagi kaum perempuan masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Mereka berpendapat bahwa tugas perempuan hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti di dapur, sumur, dan kasur, serta menyenangkan hati suami. Hal ini disebabkan oleh pengaruh nilai-nilai yang berlaku dan sikap dalam kebudayaan masyarakat yang secara melembaga telah membagi peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat yang kurang berpendidikan, terutama orang tua di wilayah pedesaan akan termakan oleh *stereotip-stereotip* tentang para perempuan. Mereka menganggap pendidikan untuk perempuan tidak penting karena nantinya perempuan juga akan kembali ke dapur untuk masak dan mengurus rumah tangganya. Efek dari pandangan tersebut mengakibatkan orang tua enggan untuk menuntaskan sekolah anak perempuannya dan akhirnya berlatih menjadi ibu rumah tangga sejak usia muda (Muhammad Arkan Muhadzib, 2024). Keadaan seperti inilah yang sering kali menjadi faktor mengapa perempuan menjadi bodoh dan tidak berdaya. Mereka tidak mempunyai keahlian maupun keterampilan apa pun yang dapat dijadikan andalan menghadapi kerasnya hidup dan dunia kerja.

Biografi Intelektual Qasim Amin

Qasim Amin lahir pada bulan Desember tahun 1863 di Iskandariah, Mesir dan wafat pada tahun 1908 pada usia yang masih muda, yaitu ketika ia berumur 45 tahun. Ayah Qasim Amin bernama Muhammad Beik Amin, seorang keturunan Turki dan seorang Komandan di Harrah pada masa pemerintahan Khadiw Ismail. Ibunya seorang keturunan Mesir kelahiran Al-Sha'id. Ayahnya menikah dengan ibunya dari anak putri Ahmad Beik Khatab atau saudara kandung Ibrahim Pasha Khatab. Mereka memiliki beberapa orang anak, yang pertama adalah Qasim Amin. Secara kedudukan sosial, keluarga Qasim Amin tergolong keluarga tingkat menengah (Erasiah, 2014). Pendidikan Qasim Amin dilaluinya di sekolah istimewa, pada tahun 1875 ia menamatkan pendidikan dasar di madrasah Raksu al-Tiyindi pusat kota Alexandria. Kemudian, ketika ayah dan ibunya pindah ke Kairo, ia melanjutkan sekolahnya di madrasah Al-Tijhiziyah. Pada tahun 1881 saat usianya 17 tahun, ia mencapai gelar licence dari Fakultas Hukum dan Administrasi dari sebuah sekolah akademi Khedival. Berbekal gelar licence, Qasim Amin bekerja sebagai pengacara di kantor Musthafa Fahmi Basya, salah satu pengacara terkenal saat itu. Kemudian Qasim menerima beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan kuliah di Prancis atas sponsor dari Musthafa Fahmi Basya (Khoirul Mudawinun Nisa, 2014).

Ketika Amin melanjutkan studi ke Prancis, di Mesir sedang terjadi Revolusi Arab yang dipimpin murid-murid Jamaluddin Al-Afghani. Revolusi berakhir dengan dijajahnya Mesir oleh Inggris dan tokoh-tokoh revolusi tersebut dihadapkan ke meja hijau. Dua tokoh sentral revolusi saat itu, Al-Afghani dan Muhammad Abduh, diasingkan dari Mesir dan pada akhirnya keduanya memilih menetap di Paris. Qasim Amin bertemu dengan dua tokoh tersebut di Paris, bahkan dua tokoh tersebut turut mempengaruhi pola pikir Qasim Amin. Dari Al-Afghani, Qasim Amin mendalami pemikiran nasionalisme, sedangkan dari Abduh Amin mempelajari wacana keislaman (Syaiful Bahri, 2014). Qasim Amin kembali ke Mesir pada tahun 1885, ia diangkat menjadi hakim pada sebuah lembaga kehakiman yang bernama *al-Mahkamah al-Mukhwalatah*. Kemudian setelah pindah ke berbagai kota dengan profesi sebagai hakim, ia diangkat menjadi *mustashar* (hakim agung) pada *mahkamah al-Isti'naf* pada tahun 1892. Selanjutnya pada tahun 1894, ia menikahi perempuan asal Turki yang bernama Zainab yang merupakan anak dari teman ayahnya. Sang istri memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan Qasim. Istrinya merupakan sumber ide bagi Qasim



bahwa perempuan pada hakikatnya mempunyai daya yang belum dioptimalkan. Di tahun tersebut, Qosim juga menekuni aktifitas literasi, buku "Masriyyun" adalah karya pertamanya. Buku tersebut terbit dalam bahasa Perancis. Buku tersebut berisi bantahan terhadap gagasan D'harcouri, tokoh Perancis yang memberikan kecaman terhadap kenyataan sosial bangsa Mesir. Qosim yang mempunyai semangat nasionalis tidak menerima negaranya direndahkan apalagi oleh orang asing (Marzuki Umar, Hannani, 2024).

Lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1899, Qasim Amin mengeluarkan karya sederhananya berjudul buku *Tahrir Al-Mar'ah* (Emansipasi Perempuan) yang menuntut penghapusan adat hijab yang berbeda dengan hakikat hijab dalam ajaran Islam. Dia menuntut agar kaum perempuan di Mesir, mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak serta sejajar dengan kaum pria, Selain itu, dia juga menuntut perubahan dalam praktik poligami dan perceraian yang dianggapnya banyak merugikan perempuan di Mesir. Qasim sempat menduga karyanya ini tidak terlalu berharga, namun nyatanya dengan gerakan pembaharuan dan revolusi sosial yang ia tawarkan berhasil menciptakan ledakan besar bagi masyarakat Mesir, sampai-sampai menjadi salah satu karyanya yang memicu perdebatan di Mesir saat itu. Melihat banyaknya kecaman dan penolakan, Qasim Amin melanjutkan ajakannya pada tahun 1990 dengan menerbitkan buku yaitu, *Al-Mar'ah al-Jadidah* (Perempuan Baru). Dalam buku ini Qasim memberikan contoh-contoh konkret letak perbedaan antara perempuan Mesir dan perempuan Barat. Dengan dalih yang cermat dan sangat logis, ia mendebat orang-orang yang menggugat dan mengkritik buku pertamanya. Dalam buku ini juga Qasim Amin berupaya untuk mempersatukan pendapat-pendapat para pemikir Barat, para politikus, sarjana-sarjana, filosof, dan para penyair (Dewi Tri Yulianti, Almunadi, 2021).

Telaah Kesetaraan Pendidikan dalam Pemikiran Qasim Amin

Pendidikan bagi perempuan dituangkan dalam karyanya yang berjudul *Tahrir al Mar'ah* (Emansipasi Perempuan). Qasim Amin mengatakan bahwa umat Islam mundur karena problem yang dialami kaum perempuan. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang menunjukkan separuh dari penduduk Mesir adalah perempuan. Mereka tidak mendapatkan pendidikan sekolah, mereka hanya berkutat dengan persoalan bagaimana mengatur rumah tangga. Padahal ada tanggung jawab yang diemban perempuan selain itu adalah memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak generasi bangsa. Tidak dapat dibayangkan bagaimana perempuan berfungsi memberikan pendidikan dasar bagi anak-anaknya sementara ia sendiri tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan juga berkaitan dengan harmonitas hubungan dalam sebuah keluarga (Us'an, 2022). Qasim Amin mengatakan keutuhan keluarga dapat bergantung pada kesesuaian tingkat pendidikan antara kedua jenis, perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai sang suami (Samsul Huda, 2020). Maka kita harus mengingat bahwa esensi seorang ibu adalah seorang perempuan, tidak akan hadir seorang perempuan yang mempunyai jiwa pendidik kecuali itu datang dari pendidikan yang memadai (Adhnan Romdhon, Suparto, Abubakar Askar, 2024).

Untuk itu Qasim Amin menyatakan pendidikan bagi Perempuan sangat penting, karena kecerdasan perempuan merupakan kartu as bagi bangsa. Pendidikan tersebut seperti pendidikan yang bersifat fisik, pendidikan moral, pendidikan intelektual, pendidikan agama, pendidikan seni budaya (Qasim Amin, 2013). Qasim Amin berpendapat bahwa pendidikan perempuan satu-satunya untuk membebaskan kaum perempuan dari praktik pemarginalan dan subordinasi yang menyiksa



mereka. Dengan adanya pendidikan, perempuan dapat mempertinggi perannya di bidang domestik, di samping perannya sebagai pendidik pertama terhadap anak-anak, mitra dialog dengan suami, atau juga di bidang kemasyarakatan. Menurutnya, jika perempuan Mesir terus-menerus dibiarkan tanpa pendidikan, berarti menjadikan mereka seperti tersimpan dalam kotak yang hanya dapat dilihat sebagai “perhiasan pajangan” tanpa ada pengembangan dan tidak mendatangkan manfaat bagi Mesir.

Seorang perempuan tidak akan dapat mengurus hidupnya dengan baik tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan. Semakin baik pendidikan perempuan, maka semakin tinggi harkat martabatnya sehingga mereka semakin mampu menentukan pilihan dalam menghadapi setiap tantangan hidup, apalagi pendidikan itu disertai dengan pendidikan moral (Eliana Siregar, 2016). Pendidikan yang layak bagi kaum perempuan haruslah dipandang sebagai pendidikan yang tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan (Us'an, 2023). Namun, pendidikan bagi perempuan bagaimana kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, minat, serta diberikan akses yang luas terhadap berbagai kesempatan dalam menjalankan kehidupannya (Maelani, 2023).

Relevansi Pemikiran Qasim Amin dalam Pendidikan Keindonesiaan

Mengacu pada pemikiran Qasim Amin tentang kesetaraan perempuan, maka sudah saatnya negara Indonesia memenuhi hak pendidikan bagi perempuan baik di sekolah formal ataupun nonformal dengan menyelenggarakan pendidikan wajib belajar 13 tahun yang berkualitas dan tanpa biaya di seluruh Indonesia. Adapun salah satu yang bisa dilakukan pihak pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya bagi para perempuan yaitu: (1) memberikan pengakuan yang setara terhadap pendidikan nonformal dan menyeleng-garakannya berdasar nilai-nilai keadilan gender dan pluralis melalui pendidikan komunitas-komunitas miskin dan kelompok marginal terutama perempuan, (2) mengalokasikan dana untuk pendidikan dari APBN maupun APBD yaitu sebesar 20% di luar gaji para guru, (3) meningkatkan kualitas pendidikan dengan mencabut kebijakan yang diskriminatif dan menghambat pemenuhan hak atas pendidikan terhadap masyarakat miskin dan marginal terutama perempuan, 4) Membuat kebijakan dan langkah-langkah afirmasi (kebijakan khusus sementara) dalam rangka mempermudah akses perempuan dan masyarakat berkebutuhan khusus (Redaksi, 2016). Pada akhirnya pendidikan bagi perempuan sebagai upaya terbaik memberdayakan mereka dan memajukan bangsa. Namun sayangnya, apabila melihat di sekitar kita baik di kota ataupun di desa masih banyak perempuan yang berhenti sekolah karena keterbatasan biaya, dipaksa menikah oleh orang tuanya, bahkan sebagian mereka kurang minat atau keinginan untuk menempuh pendidikan. Sekali lagi hal inilah yang menyebabkan para perempuan mengalami kemiskinan, kekerasan, dan tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka seperti perlindungan, kesehatan, mendapatkan upah yang layak. Dengan demikian tidak ada alasan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan.

Berikut ini beberapa dampak positif jika perempuan diberikan pendidikan yang layak: (1) dapat mendorong para perempuan menjadi agen perubahan yang berdampak positif di berbagai aspek pembangunan yaitu dapat membantu mengurangi kesenjangan gender dan mendorong mengambil keputusan di tingkat lokal hingga nasional, (2) dapat mengubah pemahaman mereka tentang meraih kesetaraan. Akses pendidikan bagi perempuan dinilai telah menyadarkan mereka memahami pentingnya kesehatan, gizi, dan pola hidup sehat untuk disebarluaskan ke masyarakat, (3)



pendidikan perempuan menjadi dasar untuk mandiri secara ekonomi, mengontrol keputusan hidupnya, dan menyadari pentingnya untuk menikah di usia matang, (4) memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang kesehatan reproduksi, hak-haknya sebagai individu hingga dampak negatif dari perkawinan dini (Yuni Camelia Putri, 2024). Agenda pendidikan bagi perempuan sudah saatnya digalakkan guna mengurangi berbagai permasalahan sosial saat ini. Maka dengan dikeluarkannya kebijakan wajib belajar 13 tahun oleh pemerintah yang baru, serta naiknya anggaran dana untuk pendidikan tahun 2025 ini menjadi modal dan tonggak utama dalam memberikan pendidikan bagi semua anak-anak bangsa, dan tentunya diharapkan tidak ada lagi marginalisasi pendidikan bagi kaum perempuan. Belajar dari perjalanan sejarah peradaban dunia, maka kita akan menemukan bangsa-bangsa yang sekarang maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Singapura, Inggris, Finlandia dan sekarang disusul China, Malaysia, dan Korea, adalah negara-negara yang awal pembangunannya mendudukkan pendidikan sebagai prioritas pertama. Karena pemerintahnya sadar bahwa pendidikan sangat esensial untuk kemajuan negara. Untuk memajukan bangsa dan negara kita pihak pemerintah hendaklah memperhatikan para perempuan, jangan sampai ada kaum perempuan yang tidak menempuh pendidikan.

Teori Feminisme Qasim Amin dan Relevansinya dengan Perspektif Islam

Pendidikan menjadi jalan bagi para perempuan untuk melawan pem marginalan dan tindakan diskriminasi. Gerakan perempuan yang menuntut hak yang sama antara laki-laki dan perempuan disebut dengan Feminisme. Gerakan feminism ini sesungguhnya adalah gerakan pembebasan bagi perempuan dari rasisme dan penindasan terhadap perempuan. Gerakan ini menggabungkan doktrin persamaan hak menjadi sebuah gerakan yang terorganisasi untuk mencapai hak asasi perempuan yang di dalamnya terdapat ideologi sosial yang bertujuan menciptakan ruang gerak bebas bagi perempuan. Ketidak bebasan yang terjadi pada perempuan terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya faktor tradisi, di mana perempuan masih menempatkan laki-laki sebagai penguasa dalam masyarakat. Di samping dampak positif adanya gerakan feminism, terdapat juga dampak negatif yakni ada banyak perempuan yang menolak profesi sebagai ibu rumah tangga dan lebih memilih sebagai pekerja seperti dokter, pengusaha, dan lain sebagainya. Jadi dapat dikatakan bahwa feminism modern sangat berpengaruh bagi perkembangan teolog perempuan. Karena feminism modern ini berasal dari agama dan budaya non-Islam di mana kehormatan perempuan lebih diutamakan ketika perempuan masih mampu mengemban tanggung jawab (Achmad Tohari, 2021).

Meskipun feminism adalah gerakan yang sudah tua, namun baru tahun 60-an dianggap sebagai lahirnya gerakan itu. Gerakan feminism itu muncul di Amerika sebagai bagian dari kultur radikal hak-hak sipil. Kemudian gerakan itu merambat ke Eropa, Kanada, dan Australia yang selanjutnya kini telah menjadi gerakan global dan mengguncang dunia (Sri hariati, 2017). Dalam perspektif Islam, pendidikan bagi kaum perempuan sangat ditekankan. Penekanan Islam ini bertujuan agar perempuan mendapat kedudukan yang terhormat dan sederajat dengan laki-laki. Berkaca pada sejarah Islam ketika para perempuan di posisikan tidak adil muncullah pergerakan feminism yang mendukung agar perempuan memiliki hak yang sama. Salah satunya Muhammad bin Abdulah dari Qabilah Quraisy sang pelopor gerakan reformasi perempuan pertama di dunia. Bersama dengan ajaran Islam yang dibawanya diangkatlah kedudukan perempuan dan dikembalikan ke tingkat yang layak sebagai makhluk Allah yang diciptakan untuk mendampingi kaum laki-laki dalam misinya sebagai khalifah di muka bumi. Kaum perempuan dibebaskan dari penindasan, perlakukan sewenang-wenang dan diberikan hak yang sama dengan laki-laki untuk



dihargai dan dihormati. Hal ini dibuktikan dengan munculnya Khodijah Binti Khuailid dalam kehidupan Nabi Muhammad sebagai sosok perempuan yang selalu mendukung program reformasi yang menandakan dimulainya gerakan emansipasi perempuan yaitu kebebasan untuk maju dan berkembang.

Siti Khodijah merupakan pembisnis perempuan terkaya masa itu seluruh kekayaannya diinfakkan untuk perjuangan suaminya demi tegaknya kalimat tauhid dan pembebasan atas kaum yang tertindas. Begitu juga Sayyidah Aisyah istri Nabi Muhammad yang semasa hidupnya berjuang untuk kepentingan dakwah Islam. Kasih sayangnya tergambar dalam goresan hadis-hadis suci yang autentik hingga saat ini menjadi bahan rujukan untuk menentukan sebuah hukum yang adil dan benar. Sejarah telah membuktikan juga bahwa banyak di antara sahabat bahkan istri-istri Rasulullah yang beraktivitas di luar publik. Mereka tidak dilarang, mereka tidak dicegah, bahkan perjuangan mereka telah memberikan manfaat bagi perkembangan Islam di dunia. Sehingga secara aplikatif dapat dijelaskan kaum perempuan pada masa periode awal kemunculan Islam tidak hanya aktif secara sosial namun juga didukung untuk terlibat termasuk dalam hal disiplin ilmu dan betul-betul menempati posisi sangat tinggi dan unggul. Hal ini juga terjadi pada periode ‘Abbasiyah yang sangat menekan keaktifan perempuan di segala bidang keilmuan yang ada (Syarifah Rahmah, 2021). Berkenaan dengan kesetaraan kaum perempuan, di Islam mereka sangat diistimewakan banyak ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang posisi perempuan di antaranya

Tabel 1. Posisi Perempuan Perspektif Al-Qur'an (Yu'timaalahuyatazaka, 2014)

No	Kedudukan Perempuan dalam Al-Qur'an	Posisi Ayat
1	Al-Quran memberikan pandangan yang optimistik terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Semua ayat yang membicarakan tentang alam dan pasangannya, sampai ke luar bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (dlamir mutsanna), seperti kata <i>huma</i> , misalnya keduanya sama memanfaatkan fasilitas surga seperti dalam	(QS. Al-Baqarah: 35)
2	Keduanya mendapatkan kualitas godaan yang sama dari setan. Seperti firman Allah berikut	(QS. Al-A'raf: 20)
3	Sama-sama memakan buah khului dan keduanya menerima akibat terbuangnya ke bumi	(QS. Al-A'raf: 22)
4	Sama-sama memohon ampun. Dan keduanya diampuni oleh Tuhan.	(QS. Al-A'raf: 23)
5	Setelah di bumi antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka. Sebagaimana dalam	(QS. Al-Baqarah: 187)
6	Ukuran kemuliaan disisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin	(QS. Al-Hujurat: 13)
7	Al-Quran tidak menganut paham <i>the second sex</i> yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, dan <i>the first ethnic</i> yang mengistimewakan suku tertentu. Pria dan perempuan, suku dan bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi <i>abid</i> dan <i>khalifah</i>	(Qs. Al-Nisa: 124 & Qs. Al-Nahl: 97)



- | | | |
|----|---|----------------------|
| 8 | Al-Quran memberikan pujian kepada <i>ulul albab</i> . Mereka yang dinamai <i>ulil albab</i> tidak terbatas kepada kaum lelaki saja, melainkan kaum perempuan. Sesuai dengan firmanNya | (QS. Ali-Imran: 195) |
| 9 | Al-Quran juga berbicara tentang hak-hak politik bagi kaum perempuan | (QS. At-Taubah: 71) |
| 10 | Sosok ideal perempuan Muslimah digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik/ <i>al-Istiqlal al-Siyasah</i> | (QS. Mumtahanah: 12) |
| 11 | Memiliki kemandirian ekonomi/ <i>al-Istiqlal al-Iqtishad</i> | (QS. Al-Nahl: 97) |
| 12 | Al-Quran mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran | (QS. At-Taubah: 71) |
| 13 | Bahkan Al-Quran menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan | (QS. Al-Nisa: 75) |
| 14 | Akhirnya menurut Quran perempuan adalah <i>syaqaiq ar-Rijal</i> (saudara sekandung laki-laki), sehingga kedudukan serta hak-hak keduanya hampir dapat dikatakan sama, kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan | (QS. Al-Nisa: 32) |

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa tema utama pembaharuan Qasim Amin adalah “*Tahrir al-Mar’ah*” yang dikenal dengan istilah emansipasi perempuan, merupakan gagasan yang berlandaskan pada semangat pembebasan dan pemberdayaan bagi kaum perempuan yang mempunyai cita-cita sosial, sebuah transformasi masyarakat perempuan. Pemikiran Qasim Amin sebagai refleksi dan wujud kepedulian intelektualisme dapat dilihat dari dua hal yaitu: Pertama, perjuangannya untuk memberikan hak pendidikan terhadap perempuan, kedua keberadaan pendidikan bagi perempuan mampu mengangkat peran mereka di ruang publik. Dalam perspektif Islam, pendidikan bagi kaum perempuan sangat diperhatikan. Perhatian ini bertujuan agar perempuan mendapat kedudukan yang terhormat dan sederajat dengan laki-laki. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesetaraan perempuan seperti dalam Q.S Al-A'raf ayat 20/22/23, Al-Baqarah 187 dan 35, Al-Hujurat ayat 13, Ali-Imran 195, dan lain sebagainya. Perempuan yang kurang memperoleh pendidikan, tentunya berimplikasi dalam hidupnya. Misalnya saja banyak perilaku negatif yang dilakukan oleh perempuan baik sebagai pelaku atau sebagai korban sebab mereka tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan atau keterampilan yang memadai. Coba kita bayangkan saja sekiranya seorang perempuan dibiarkan dalam keadaan bodoh atau tidak berilmu, maka generasi yang kelak mereka akan lahirkan juga akan menjadi generasi-generasi bodoh yang tidak mengetahui benar dan salah, sehingga akan berimplikasi pada kehidupan bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Tohari, D. P. C. (2021). Evaluasi Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita Dalam Islam. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, Volume 11, 208. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.2.201-216>

Adhnan Romdhon Tri Indarto, Suparto, Romlah Abubakar Askar, M. D. H. R. (2024). Pendidikan



Bagi Perempuan Menurut Badiuzzaman Said Nursi. *Jurnal Kreativitas Pendidikan Modern*, Vol. 6, No. 83.

Agus Mauluddin. (2015). *Kedudukan Perempuan dalam Sejarah Dunia Perspektif Gender*. Diakses 5 Desember 2025 di laman <https://uinsgd.ac.id>

Amin, Q. (2013). *Sejarah Penindasan Perempuan, Menggugat Islam Laki-laki, Menggugat Perempuan Bartu*. Terj. Syaiful Alam. IRCiSod.

Bagas Luay Ariziq. (2022). Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam. *Jurnal Keislaman*, Volume 5, 5.

Darmadi, and A. J. P. (2017). Perdagangan Perempuan di Kabupaten Magelang. *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 6, No. 3.

Dewi Tri Yulianti, Almunadi, M. (2021). Relevansi Pendidikan Wanita Perspektif Qasim Amin Terhadap Pendidikan Dalam Al-Qur'an. *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Tafsir*, Vol 1 No 2, 168–169. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.19109/almisykah.v1i2.9037](https://doi.org/10.19109/almisykah.v1i2.9037)

Eliana Siregar. (2016). Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita. *Kaba'ah: Journal of Gender Studies*, Vol 6, No, 253. [https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.15548/jk.v6i2.143](https://doi.org/10.15548/jk.v6i2.143)

Erasiah. (2014). Tokoh Emansipasi Wanita Islam Di Mesir Pada Abad Ke 19 M. *Kaba'ah: Journal of Gender Studies*, Vol 4, No, 212–213. [https://doi.org/DOI : 10.15548/jk.v4i2.98](https://doi.org/10.15548/jk.v4i2.98)

Khoirul Mudawinun Nisa. (2014). Pengaruh Pemikiran Pendidikan Qasim Aminpada Proponen Feminin. *TA'LIMUNA*, Vol.3, No., 3. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.32478/ta.v3i1.100](https://doi.org/10.32478/ta.v3i1.100)

Maelani. (2023). *Mengapa Pendidikan Bagi Perempuan itu Penting*. diakses 7 Desember 2025 dilaman <https://www.kompasiana.com>

Mardan. (2013). SEMIOTIKA PEREMPUAN DALAM KISAH AL-QUR'AN. *Jurnal Adabiyah*, Vol. XIII, 10.

Marzuki Umar, Hannani, A. M. T. B. (2024). QASIM AMIN'S THOUGHT IN THE MODERN DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW. *Al-Ahkam Addariyah*, Vol.1, No.1, 67–68.

Miftah H. Yusufpati. (2024). *Kedudukan Perempuan Tempo Dulu: Lebih Jahat dari Racun, Ular dan Api*. [Https://Kalam.Sindonews.Com/Read/1436689/69/Kedudukan-Perempuan-Tempo-Dulu-Lebih-Jahat-Dari-Racun-Ular-Dan-Api-1723777687](https://kalam.sindonews.com/read/1436689/69/kedudukan-perempuan-tempo-dulu-lebih-jahat-dari-racun-ular-dan-api-1723777687). <https://kalam.sindonews.com>

Muhammad Arkan Muhadzib. (2024). *Budaya Sebagai Penghambat Pendidikan Wanita di Indonesia*. [Https://Prisma.Ormawa.Ums.Ac.Id/Budaya-Sebagai-Penghambat-Pendidikan-Wanita-Di-Indonesia%EF%BF%BC/](https://prisma.Ormawa.Ums.Ac.Id/Budaya-Sebagai-Penghambat-Pendidikan-Wanita-Di-Indonesia%EF%BF%BC/). [https://prisma.Ormawa.Ums.ac.id](https://prisma.Ormawa.Ums.Ac.Id/Budaya-Sebagai-Penghambat-Pendidikan-Wanita-Di-Indonesia%EF%BF%BC/)

NU Online. (2022). *Peran dan Keadaan Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Islam*. diakses 10 Desember 2025 di laman <https://nu.or.id>

Redaksi. (2016). *Pemenuhan Hak Pendidikan Perempuan*. diakses 22 November 2025 di laman <https://kapalperempuan.org>

Samsul Huda. (2020). NEO PEREMPUAN: Kajian Atas Pemikiran Qasim Amin. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 5 No, 39. <https://doi.org/10.30631/51.37-46>

Sri hariati. (2017). Aliran Feminisme Modern Dan Aliran Feminisme Menurut Islam. *Jurnal Hukum JATISWARA*, Vol. 31 No, 158. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i1.40](https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i1.40)

Syaiful Bahri. (2014). WACANA PEMBEBASAN PEREMPUAN; Studi Kritis Pemikiran Qasim



Amin dan Jamal al-Banna. *LISAN AL-HAL: JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN*, Vol. 8 No., 274.

Syarifah Rahmah. (2021). *Pendidikan Bagi Perempuan (Suatu Analisis Dalam Perspektif Islam)*. CV. Pusdikra Mitra Jaya.

Tria Sutrisna, I. T. (2024). *698 Orang Jadi Korban TPPO Sepanjang 2024, Terbanyak di Kepri dan Kaltara.* <Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/07/15/15560171/698-Orang-Jadi-Korban-Tppo-Sepanjang-2024-Terbanyak-Di-Kepri-Dan-Kaltara>. <https://nasional.kompas.com>

Us'an, Jenjang Waldiono, M. (2025). Model Pendidikan Agama Bagi Anak Sesuai Tahap Perkembangannya: Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi Islam. *Jurnal Pendidikan AURA (Anak Usia Raudhatul Atthal)*, Vol. 6 No., 182–194. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.37216/aura.v6i2.2965>

Us'an, S. (2022). Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar: Upaya Pendidik Membentuk Karakter Siswa Dalam Mempersiapkan Generasi Emas 2045 Berbasis Neurosains. *MUALLIMUNA: JURNAL MADRASAH IBTIDAIYAH*, Vol. 7, No., 84. <https://doi.org/DOI: 10.31602/muallimuna.v7i2.6379>

Us'an, W. (2023). Implementasi Model Kontekstual pada Pembelajaran Akidah Akhlak di Sekolah Formal dan Relevansinya terhadap Pendidikan Karakter. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, Vol. 6 No., 46. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31764/pendekar.v6i1.12002>

Wantini, U. (2023). Implikasi Konten Pornografi pada Anak: Urgensi Pendidikan Seks Sejak Dini dalam Usaha Mencegah Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 9 No., 253. <https://doi.org/https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/JPA/article/view/582>

Yoyo. (2018). Neo-patriarchy and the Problem of the arab Crisis: a CritiCal study on hisham sharabi's Works. *QIJIS: Qudus International Jornal Of Islamic Studies*, Vol 6, No, 255. <https://doi.org/DOI:10.21043/qijis.v6i2.3808>

Yu'timaalhuyatazaka. (2014). Gender dan Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam, Volume III*, 296. <https://doi.org/DOI: 10.14421/jpi.2014.32.289-306>

Yudhya Prasetia. (2021). Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional. *Jurnal Yustitia*, Vol. 7 No., 192. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.126>

Yuni Camelia Putri. (2024). *Pentingnya Pendidikan bagi Perempuan Desa*. diakses 3 Desember 2025 di lamanDesa/. <https://bincangperempuan.com>